




PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
INSPEKTORAT DAERAH
JL KRESNA NO.3 TELP/FAX (0362) 21144 SINGARAJA

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023 - 2026



INSPEKTORAT DAERAH
2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan revisi dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026.

Penyusunan revisi Renstra ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penerapan SAKIP yang menunjukkan masih adanya beberapa kekurangan, baik yang berkaitan dengan teknik perumusan maupun penyajian.

Besar harapan kami agar penyusunan revisi Renstra ini dapat memberikan arah yang lebih baik dalam penerapan SAKIP khususnya Inspektorat dan stakeholders pada umumnya, untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan maupun penentuan kebijakan selanjutnya.

Singaraja, 25 Maret 2022

Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng



I Putu Karuna, S.H
Pembina Utama Muda

NIP. 19660602 199304 1 011



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	Ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	6
	1.3. Maksud dan Tujuan	8
	1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SKPD	12
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	12
	2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng	25
	2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng	30
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng	33
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG	38
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng	38
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	40
	3.3. Penentuan Isu-isu Strategis	48
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	51
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	57
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	67
BAB VIII	PENUTUP	70



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat merupakan sasaran dari penyelenggaraan Rencana Strategis tahun 2023-2026. Sementara itu dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun 2023 hingga tahun 2026, salah satunya adalah menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkatan dan lini pemerintahan serta pada semua program dan kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sistem AKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel di lingkungan aparatur negara.

Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal dan audit eksternal serta pengawasan oleh masyarakat;



menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur; menindaklanjuti temuan pengawasan; meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (aparatur pengawasan instansi pemerintah, sistem pengendalian manajemen); mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja, dan mengembangkan profesionalitas tenaga pemeriksa; mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Aparatur Pengawas Fungsional Pemerintah dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit; melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal. Selain itu dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, diharapkan dapat menjadi motivator bagi para aparatur pengawasan untuk lebih meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kualitas pengawasan.

Uraian yang telah disebutkan di atas merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan. Pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas sampai dengan tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4) serta dalam rangka



mensinergiskan dan menselaraskan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 yang merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib membuat Rencana strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2023-2026 dalam rangka menuangkan program dan kegiatan untuk menunjang implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategisnya khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan harmonisasi rencana pembangunan yang terintegrasi baik dari tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten Buleleng.

Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. Dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di



daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paradigma Inspektorat Daerah saat ini adalah sebagai sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat Daerah lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
5. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dituangkan melalui Program Kerja Pengawasan



Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri. PKPT disusun didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang serta memperhatikan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam penggunaan sumberdaya manusia sehingga tumpang tindih kegiatan maupun anggaran tidak terjadi. Ruang lingkup dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) ini meliputi:

1. Pemeriksaan Reguler (*Current Issues*)

Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Perangkat Daerah dan desa.

2. Pemeriksaan Non Reguler

Pemeriksaan Non reguler adalah pemeriksaan di luar PKPT

Pelaksanaan Tindak Lanjut atas temuan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dengan mengevaluasi dan memeriksa Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng melakukan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng, Reviu LKjIP, Reviu Dokumen Perencanaan (RKA, RKPD, RPJMD). Dengan adanya Program Monitoring Center for Prevention dari KPK, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng juga melaksanakan Reviu Penganggaran (SSH, ASB, HPS). Selain melakukan reviu dilakukan juga evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD.

Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng juga melakukan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini dilakukan dengan adanya sumber dari pengaduan masyarakat atau pegawai maupun yang berasal atas permintaan/perintah Bupati Buleleng dalam bentuk pengaduan masyarakat melalui surat, SMS dan media sosial, serta melakukan audit investigasi dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas limpahan kasus dari Aparat Penegak Hukum (APH) baik dari Kejaksaan maupun Kepolisian.



Dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Inspektorat Daerah berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan Inspektorat Provinsi Bali. selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tingkat provinsi maupun BPKP Perwakilan Provinsi Bali.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten/Kota paling banyak 48 orang dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya. maka dibentuklah Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).

Sampai saat ini Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sudah memiliki jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (P2UPD) sebanyak 20 orang yang diharapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah dapat lebih mandiri, profesional dan akuntabel dalam melakukan pembinaan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

1.2 LANDASAN HUKUM

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);



2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
12. Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Dan RKPD;
13. Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005 - 2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. . Tahun 2022 Tentang RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan pemerintahan daerah untuk Bupati yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 dengan pendekatan teknokratis.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng setiap tahun;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2023-2026 dapat tercapai;
3. Untuk menjabarkan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 serta merealisasikannya dalam perencanaan tahunan Inspektorat selama kurun waktu 2023-2026;



4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Menjadi kerangka dasar bagi inspektorat dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
6. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan selama lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng.

2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia/aset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja



Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan sasaran/target Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng pada lima tahun mendatang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng beserta indikator kinerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pembentukan kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng maka Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas yaitu :

I. TUGAS :

Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati

dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

II. FUNGSI :

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi;
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan



- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

III. URAIAN TUGAS :

1. INSPEKTUR

Inspektur mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Inspektorat Daerah. berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- e. merumuskan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit. reviu. evaluasi. pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- f. merumuskan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- g. merumuskan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- h. merumuskan pelaksanaan pembinaan organisasi. tatalaksana dan Kepegawaian dilingkungan Inspektorat;
- i. merumuskan pengelolaan tata usaha. keuangan. dan aset. dilingkungan Inspektorat;
- j. merumuskan perencanaan program pengawasan;
- k. merumuskan pelaksanaan koordinasi penegakan tindak pidana korupsi;
- l. merumuskan pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- m. merumuskan dan mengkoordinir pelaksanaan pembinaan. pengawasan. pemeriksaan. pengusutan. pengujian. terhadap



- kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintahan Desa dan lembaga lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- n. merumuskan pelaksanaan evaluasi dan penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 - o. merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Inspektorat;
 - p. merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) di lingkungan Inspektorat;
 - q. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Inspektorat dan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 - r. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Inspektorat;
 - s. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Inspektorat;
 - t. merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
 - u. melaksanakan pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!);
 - v. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekda; dan
 - w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.



2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat. berdasarkan data dan program Inspektorat Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. mengkoordinasikan penyusunan rencana. program. anggaran. dan pelaporan;
- e. mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat;
- f. mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat. tata usaha. keuangan. rumah tangga. perlengkapan. kehumasan. keprotokolan. dokumentasi. kearsipan dan perpustakaan;
- g. mengkoordinasikan pembinaan organisasi. tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Inspektorat;
- h. mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Inspektorat;
- i. mengkoordinasikan menyusun Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Inspektorat;
- i. mengkoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan barang/inventaris di lingkungan Inspektorat;
- j. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja. rencana anggaran. membuat laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan Inspektorat;
- k. mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inspektorat;
- l. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan kebijakan sebagai masukan dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Strategik



- (RENSTRA). Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Inspektorat;
- m. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Perjanjian Kerja. dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat;
 - n. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - o. mengkoordinasikan pelaksanaan. pengendalian. rencana dan program kerja pengawasan;
 - p. mengkoordinasikan dan menghimpun. mengelola dan menyimpan data dan dokumen hasil pengawasan;
 - q. mengkoordinasikan. menginventarisir dan menyusun data/dokumen dalam rangka penanganan pengaduan;
 - r. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.1 SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan data. program Sekretariat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan surat-menyurat. tata usaha. rumah tangga. perlengkapan. keprotokolan. kehumasan. dokumentasi. kearsipan dan perpustakaan;
- e. melaksanakan pengelolaan penatausahaan barang milik pemerintah di lingkungan Inspektorat Daerah;
- f. melaksanakan pembayaran gaji. tunjangan dan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;



- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dokumen keuangan yang meliputi Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- h. melaksanakan penyusunan laporan akuntansi dan pelaporan keuangan Inspektorat Daerah;
- i. menyiapkan bahan, menyusun serta melaksanakan pencatatan pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan;
- j. membuat laporan keuangan Inspektorat Daerah serta melaporkan keadaan kas kepada atasan setiap bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan/keadaan;
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.2 SUBSTANSI PERENCANAAN

Substansi Perencanaan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Perencanaan berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melakukan penghimpunan dan pengelolaan usulan program kerja dan kegiatan dari Sekretariat dan Inspektur Pembantu Wilayah;
- e. melakukan penghimpunan dan penyusunan anggaran Inspektorat;
- f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi rencana program kerja pengawasan dan pembinaan;
- g. melakukan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengawasan dan pembinaan;
- h. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran yang meliputi pembuatan RKA dan DPA/DPPA;



- i. menghimpun dan melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inspektorat Daerah.
- j. melakukan penghimpunan bahan dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Kerja (RENJA). Indikator Kinerja Utama (IKU). Perjanjian Kinerja (PK). Laporan Tahunan Instansi. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta Laporan Kinerja (LKj);
- k. mengkompilasi bahan dan menyusun Perjanjian Kerja. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Daerah;
- l. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- m. melakukan evaluasi dan monitoring hasil pengawasan;
- n. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.3 SUBSTANSI KEPEGAWAIAN

Substansi Kepegawaian mempunyai tugas dan fungsi:

- a. membantu menyusun rencana kegiatan Substansi Kepegawaian berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan organisasi. tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Inspektorat Daerah;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan. formasi. *bezetting* pegawai. menyusun data pegawai. pengusulan kenaikan pangkat. gaji berkala. cuti dan pensiun;
- f. menyusun rencana kebutuhan. pengembangan dan kesejahteraan pegawai;



- g. menyusun dan melaksanakan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Inspektorat Daerah;
- h. melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Inspektorat Daerah;
- i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah I. yang meliputi bidang pembangunan. pemerintahan dan kemasyarakatan. berdasarkan data dan program inspektorat Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan reviu rencana kerja anggaran. laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah dan riviui lainnya;
- e. melaksanakan pemeriksaan internal kinerja dan keuangan. penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. dana desa. alokasi dana desa. pengaduan masyarakat. pemeriksaan terpadu. hibah/bantuan sosial. pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas pembantuan;
- f. melaksanakan pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka percepatan menuju *good governance. clean goverment* dan pelayanan publik;
- g. melaksanakan penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan pedoman/standar dibidang pengawasan;
- h. melaksanakan pengkoordinasian program pengawasan;



- i. melakukan pendampingan. asistensi dan fasilitas bidang pengawasan;
- j. melaksanakan evaluasi sistem pengendalian internal;
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah II. yang meliputi bidang pembangunan. pemerintahan dan kemasyarakatan. berdasarkan data dan program Inspektorat Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan reviu rencana kerja anggaran. laporan keuangan dan laporan kinerja Instansi Pemerintah dan riviui lainnya;
- e. melaksanakan pemeriksaan internal kinerja dan keuangan. penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. dana desa. alokasi dana desa. pengaduan masyarakat. pemeriksaan terpadu. hibah/bantuan sosial. pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas pembantuan;
- f. melaksanakan pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka percepatan menuju *good governance. clean goverment* dan pelayanan publik;
- g. melaksanakan penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan pedoman/standar dibidang pengawasan;
- h. melaksanakan pengkoordinasian program pengawasan;
- i. melakukan pendampingan. asistensi dan fasilitas bidang pengawasan;
- j. melaksanakan evaluasi sistem pengendalian internal;



- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah III. yang meliputi bidang pembangunan. pemerintahan dan kemasyarakatan. berdasarkan data dan program Inspektorat Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan reviu rencana kerja anggaran. laporan keuangan dan laporan kinerja Instansi Pemerintah dan riviui lainnya;
- e. melaksanakan pemeriksaan internal kinerja dan keuangan. penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. dana desa. alokasi dana desa. pengaduan masyarakat. pemeriksaan terpadu. hibah/bantuan sosial. pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas pembantuan;
- f. melaksanakan pengawalan dan pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka percepatan menuju *good governance. clean goverment* dan Pelayanan Publik;
- g. melaksanakan penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan pedoman/standar dibidang pengawasan;
- h. melaksanakan pengkoordinasian program pengawasan;
- i. melakukan pendampingan. asistensi dan fasilitas bidang pengawasan;
- j. melaksanakan evaluasi sistem pengendalian internal;
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.



6. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah IV. yang meliputi bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, berdasarkan data dan program Inspektorat Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja Instansi Pemerintah dan riviui lainnya;
- e. melaksanakan pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, dana desa, alokasi dana desa, pengaduan masyarakat, pemeriksaan terpadu, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas pembantuan;
- f. melaksanakan pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean goverment* dan pelayanan publik;
- g. melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman/standar dibidang pengawasan;
- h. melaksanakan pengkoordinasian program pengawasan;
- i. melakukan pendampingan, asistensi dan fasilitas bidang pengawasan;
- j. melaksanakan evaluasi sistem pengendalian internal;
- k. melaksanakan pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!);
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan



7. JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas dan fungsi :

- a. melaksanakan audit keuangan;
- b. melaksanakan audit kinerja;
- c. melaksanakan audit dengan tujuan tertentu;
- d. melaksanakan reviu keuangan dan kinerja;
- e. melaksanakan evaluasi keuangan dan kinerja;
- f. melaksanakan pemantauan keuangan dan kinerja;
- g. melaksanakan asistensi, pendampingan dan konsultasi di bidang pengawasan; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

8. JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai tugas dan fungsi :


- a. mengusulkan revisi program kerja, reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan pengawasan umum penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. melakukan supervisi pelaksanaan eksekusi program kerja pengawasan umum penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- d. melakukan reviu rencana kerja anggaran;
- e. melakukan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tuduhan tertentu;
- f. melakukan reviu laporan kinerja Instansi Pemerintah;
- g. melakukan pengawasan dan pembinaan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;



- h. melakukan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- i. melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas pembantuan dan Alokasi Dana Desa;
- j. melakukan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *Good Governance. Clean Government* dan Pelayanan Publik;
- k. melakukan koordinasi pemeriksaan terpadu;
- l. melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- m. melakukan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- n. melakukan koordinasi program pengawasan; dan
- o. melakukan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

2.1.1. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris dan para Inspektur Pembantu serta kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tergambar dalam Susunan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 50 Tahun 2021. terdiri dari:



Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng

2.2 SUMBER DAYA INSPEKTORAT DAERAH

Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng yang menjalankan tugas berdasarkan jabatan dan fungsinya didasarkan kepada kategori golongan yang terdiri dari pejabat struktural, fungsional/pemeriksa dan pelaksana. Jumlah pegawai yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng saat ini sebanyak 64 orang terdiri dari 40 orang PNS dan 24 Orang Tenaga Kontrak yang tersaji pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.1

**BEZZETING PEJABAT STRUKTURAL. FUNGSIONAL /PEMERIKSA DAN PELAKSANA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG Tahun 2021**

NO	ESELON/JENJANG/PELAKSANA	GOLONGAN																JML	KET
		I				II				III				IV					
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	C	d	a	b	c	d		
1	2	3				4				5				6				7	8
I	PEJABAT STRUKTURAL																		
	1. ESELON I																		
	2. ESELON II															1			1
	3. ESELON III														5				5
	4. ESELON IV											1	2						3
	SUB JUMLAH											1	2		5	1			9
II	PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR (PFA)																		
	1. AUDITOR UTAMA																		
	2. AUDITOR MADYA													2	1				3
	3. AUDITOR MUDA											1	6						7
	4. AUDITOR PERTAMA											8							8
	5. AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN											2							2
	SUB JUMLAH											10	1	6	2	1			20
III	PEJABAT PENGAWAS URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD)																		
	1. PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA														1				1
	2. PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA																		
	3. PENGAWAS PEMERINTAHAN PERTAMA																		
	SUB JUMLAH														1				1
V	PELAKSANA																		
	1. DOKTOR																		
	2. MAGISTER																		
	3. SARJANA											1	1						2
	4. DIPLOMA IV																		
	5. DIPLOMA III																		
	6. DIPLOMA I																		
	7. SLTA/SMK					1	1		3										5
	8. SLTP					1													1
	9. SD																		2
	SUB JUMLAH			2		2	1		3	1	1								10
	TOTAL JUMLAH																		40



Tabel 2.2.

**Daftar Tenaga Kontrak Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng
Posisi sampai Tahun 2022**

NO	JENIS KELAMIN		TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH
	L	P	S2	S1	S. MUDA	DIPLOMA	SMA	SMP	SD	
1	14	10		12	0	3	9	0	0	24
Jumlah	14	10		12	0	3	9	0	0	24

Sarana dan Prasarana

Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan. Selain sumber daya aparatur. Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng juga memiliki sumber daya sarana prasarana/aset berupa 1 (satu) unit bangunan/gedung kantor.kendaraan dinas dan prasarana penunjang lainnya sebagai berikut :

Tabel 2.3.

**Data Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2021**

No	NamaKategoriAset	Jumlah(Unit)	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	KendaraanRodaEmpat	6	6	-
2	KendaraanRodaDua	26	26	-
3	Peralatan dan Mesin	500	500	-
4	Bangunan/Gedung	1	1	-
5	Ruangan Kantor	16	16	1
Jumlah		548	547	1

Terhadap daya dukung sarana prasarana yang ada. Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng menempati Gedung Kantor yang beralamat di Jalan Kresna No.3 Singaraja Nomor Telp (Fax) : (0362) 3301559 .



dengan luas tanah 960 m²sedangkan total luas bangunan 777 m² dengan rincian :

- Luas Bangunan Basment : 156.25 m²
- Luas Bangunan Lantai 1 : 312.5 m²
- Luas Bangunan Lantai 2 : 312.5 m²

Sarana prasarana pendukung lainnya seperti kendaraan dinas operasional dengan jumlah kendaraan roda 4 sebanyak 6 unit. terdiri dari (4) unit kendaraan digunakan untuk operasional kantor dan (2) kendaraan sewa untuk operasional Inspektur dan Sekretaris dengan kondisi layak pakai. Sedangkan tercatat 26 kendaraan roda 2 sebagai sarana penunjang operasional dengan kondisi baik. Sarana lainnya seperti komputer, printer, meja dan kursi kerja dan sarana pendukung lainnya sudah memadai hanya saja perlu dilakukan perawatan untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas. Kualitas kerja aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng yang tergambar melalui laporan kinerja selama tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh kekuatan yang berasal dari sumber daya yang ada dan dikelola secara efektif dan efisien. baik secara internal maupun eksternal. Tinjauan internal merupakan interaksi langsung aparat terhadap lingkungan kerja/kantor, sarana dan prasarana yang tersedia, kemampuan dan jumlah aparat sebagai sumber daya manusia. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan factor yang memberikan pengaruh strategis dalam menegakkan kinerja aparat ditentukan oleh tujuan dan sasaran yang meliputi : kondisi para Aparatur Pemerintah, kegiatan, para pegawai dan berbagai faktor luar yang sangat menentukan yang pada hakekatnya tidak mudah untuk dikendalikan.



Alokasi Anggaran

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2017- 2022

NO	Tahun	Anggaran
1	2018	9.476.347.000
2	2019	9.458.761.000
3	2020	6.844.153.800
4	2021	7.315.224.784
5	2022	10.558.365.112
JUMLAH		43.652.851.696



2.3 KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

Hasil kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng untuk periode 2017-2022 sebelumnya sebagaimana tercantum dalam tableberikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke :					Realisasi Capaian Tahun ke :				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Opini auditor eksternal atas LKPD	Opini				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Persentase SKPD yang bebas temuan keuangan material	%				50	60	70	70	80	43	53	70	80	
3	Persentase Rekomendasi Temuan APIP yang ditindaklanjuti	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Rekomendasi Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%				87	90	92	95	97	95.05	95.18	98.35	99.02	
5	Persentase SKPD dengan tingkat kuntabilitas minimal BB	%				87	90	92	95	97	86.64	90	92	87.19	



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke :					Realisasi Capaian Tahun ke :				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
6	Persentase SKPD yang telah ditetapkan ZI menuju WBK/WBBM	%				12	14	48	72	100	12	24	48	72	
7	Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada Level 3	%				66	100	100	100	100	66	100	100	100	
8	Level Kapabilitas APIP Kabupaten Buleleng	Level				2	3	3	3	3	2	2	2	2	



Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2017-2022

Uraian	Anggaran pada tahun ke-: (Rp)					Realiasi Anggaran pada tahun ke-: (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-: (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	2.689.338.700	2.864.100.900	2.267.973.481	611.730.890	1.425.948.850	2.610.739.351	2.834.457.212	2.249.395.788	536.901.770-	-	97.07	98.96	99.18	87.77		971.818.564	1.241.406.824
Meningkatnya Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	68.274.000	69.743.600	0	22.417.500	94.300.000	66.596.150	69.743.146	0-	19.198.000-	-	97.54	99.99	0	85.64		63.683.775	51.845.765
Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan	85.875.000	221.730.500	41.097.100	87.700.000	481.842.172	75.380.200	197.155.410	41.097.050	79.030.000-	-	81.85	86.96	99.99	90.11		184.248.954	98.165.665

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

Pelaksanaan kebijakan strategis pemberantasan korupsi berdasarkan amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Berdasarkan peraturan tersebut tugas Pemerintah Daerah yang pertama adalah menjabarkan dan melaksanakan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) melalui aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan setiap tahun. Tugas Pemerintah Daerah yang kedua, adalah menyampaikan laporan pencapaian pelaksanaan aksi PPK sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional.

Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melaksanakan kegiatan yaitu Pertama, membentuk tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) sesuai PP No.55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 dan Keputusan Bupati Buleleng No.700/337/HK/2018 tentang Satuan Tugas dan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2018, terdiri dari:

1. Perencanaan dan Penganggaran APBD
2. Pengadaan Barang dan Jasa
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Kapabilitas APIP
5. Manajemen ASN
6. Dana Desa
7. Optimalisasi Pendapatan Daerah
8. Manajemen Aset Daerah

Kedua, membentuk tim koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah daerah, dengan diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan.

Selanjutnya sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Pemerintah Kabupaten Buleleng telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 700/262/HK/2018 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Daerah Kabupaten Buleleng. dan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 700/337/HK/2018 tentang Satuan Tugas Dan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/5152/SJ tanggal 12 Desember 2012 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah.

Penataan dan Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Buleleng.

Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Inspektorat

Dalam penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) terbagi menjadi dua yaitu:

- a) Peningkatan Bimbingan Teknis dan Diklat bagi auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bali maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri;
- b) Merumuskan dan menetapkan Kode Etik maupun Penetapan Angka Kredit bagi Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah (P2UPD) di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.

Peningkatan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Sebagai SKPD Khusus

Berikut upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah. dalam rangka meningkatkan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai SKPD Khusus:

- a) Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengawasan;
- b) Peningkatan alokasi biaya bagi profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
- c) Peningkatan biaya untuk sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
- d) Peningkatan alokasi biaya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
- e) Peningkatan biaya kegiatan fasilitasi koordinasi dan konsultasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK). fasilitasi Monitoring dan evaluasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Pakta Integritas;
- f) Peningkatan alokasi biaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan baik internal maupun eksternal;
- g) Peningkatan alokasi biaya untuk kegiatan UPP Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).
- h) Peningkatan alokasi biaya untuk kegiatan Pengendalian Gratifikasi.
- i) Peningkatan alokasi biaya untuk kegiatan penilaian zona integritas.
- j) Peningkatan alokasi biaya untuk kegiatan penguatan maturitas SPIP.
- k) Peningkatan alokasi biaya untuk kegiatan peningkatan kapabilitas APIP.

Kontribusi terhadap pelaksanaan revitalisasi tindak lanjut percepatan peningkatan pelayanan publik Kabupaten Buleleng meliputi upaya-upaya sebagai berikut.

- a. Menyusun Sistem dan Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- b. Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat yang meliputi :
 - Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang;
 - Hambatan dalam pelayanan publik;



- Pengaduan tentang tindak Korupsi. Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Pengaduan tentang pungutan lair;
- Pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai.

Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng :

- a) Meningkatkan efektifitas Tim Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten Buleleng maupun pembentukan Tim Satgas SPIP di tingkat SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- b) Meningkatkan kualitas hasil pengawasan melalui Road to WTP dalam rangka pencapaian opini BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- c) Penataan kompetensi Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009;
- d) Membangun sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel melalui peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam :
 - a. Pengawasan Reguler;
 - b. Pemeriksaan khusus;
 - c. Pemeriksaan Tertentu;
 - d. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - e. Tindak lanjut Hasil Temuan Internal dan eksternal.
- e) Membangun standar moral bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan auditor melalui pembudayaan nilai-nilai strategis organisasi :

I = I N T E G R I T A S

N = N O R M A T I F

S = S O L U S I

P = P R O F E S I O N A L

E = E F E K T I F dan E F I S I E N

K = K O N S I S T E N

T = T U N T A S

O = O B Y E K T I F

R = R E S P O N S I F

A = A N T I S I P A T I F



T = T E R P E R C A Y A

- f) Meningkatkan perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan. sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan serta fasilitas sarana-prasarana gedung dan kantor yang representatif.
- g) Mengoptimalkan anggaran Inspektorat yang memadai dan meningkat setiap tahunnya yang dimanfaatkan untuk:
 - Satuan biaya khusus bagi pengawasan;
 - Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan;
 - Penanganan pengaduan;
 - Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau atas permintaan maupun *current issues*.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kabupaten (*welfare state*).

Berdasarkan analisis, permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

- Pemeriksaan lebih ke aspek administratif, bukan ke hasil;
- SKPD menganggap perencanaan bukan suatu kebutuhan mendasar;
- Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengelolaan kinerja (hingga ke keuangan daerah);
- SKPD masih ewuh pakewuh, tidak concern terhadap tindak lanjut hasil temuan pengawasan;



- Pelaksanaan sistem lebih bersifat formalitas;
- Kesulitan revidi dokumen perencanaan karena dokumen tidak seragam formatnya;
- Temuan yang berulang (seperti barang daerah, pengadaan barang dan jasa);
- Rendahnya tindak lanjut atas temuan oleh SKPD;
- Peningkatan kapasitas SDM (auditor & P2UPD) tidak sepenuhnya *controllable* bagi Inspektorat;
- Sistem penyelenggaraan pemeriksaan belum seragam (dibutuhkan semacam audit program yang konsisten);
- Teknik audit untuk mengungkap substansi temuan administratif masih lemah;
- Struktur organisasi belum sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan;
- Standar kompetensi SDM Inspektorat belum terpenuhi;
- Norma, standar, & prosedur pemeriksaan belum sepenuhnya tersedia;
- Kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan;
- Kesenjangan antara bimtek dan kebutuhan;
- Dalam penyelenggaraan tugas Inspektorat, sulit dibedakan antara peran auditor dan P2UPD;
- Pemeriksaan tidak menyentuh akar permasalahan;
- *Hard and soft control* atas kompetensi dan integritas yang perlu ditingkatkan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng.

Visi dan misi RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 adalah visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2017-2022 yang disampaikan kepada rakyat Buleleng pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017. Jadi visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng 2017-2022 adalah visi dan misi pilihan rakyat Buleleng. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng terpilih tahun 2017-2022 juga merupakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2012- 2017. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 merupakan kelanjutan dari RPJMD 2012-2017.

Periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng akan berakhir pada tahun 2022. Kabupaten Buleleng juga salah satu kabupaten yang akan melaksanakan rencana pemilukada serentak ditahun 2024. sehingga akan ada kekosongan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang definitip sampai dilaksanakannya pemilukada serentak ditahun 2024. Dengan adanya instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Dalam instruksinya Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022. agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Dalam hal proses penyusunan. didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota. analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap Keempat. dan isu strategis aktual.



Berdasarkan perhitungan atas potensi daerah Kabupaten Buleleng, faktor-faktor strategis lain yang mungkin mempengaruhi pembangunan daerah Kabupaten Buleleng, tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang, dan berpedoman pada amanat pembangunan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka dirumuskan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 sebagai berikut :

**“Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa
Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana”**

Buleleng Kerta Raharja berarti Buleleng aman dan sejahtera. Mengantarkan Bali Dwipa Jaya mengandung makna Buleleng berada pada garda terdepan menuju Bali Dwipa Jaya yang merupakan Visi pembangunan daerah Provinsi Bali. Buleleng pantas mengambil peran seperti itu. Dilihat dari luas wilayah, Buleleng memiliki luas wilayah 24.25% dari luas wilayah Bali. Dilihat dari sisi sosial budaya, Buleleng merupakan representasi sebagian dari budaya Bali, sehingga budaya Bali dikenal dengan budaya Bali utara (Buleleng) dan budaya Bali selatan. Budaya Bali utara lebih terbuka, dinamis, dan responsif terhadap perubahan. Dilihat dari sisi historis, Buleleng biasa menjadi pelopor dalam tonggak-tonggak perubahan di Bali. Berlandaskan Tri Hita Karana berarti pembangunan Buleleng berlandaskan filsafat hidup masyarakat Bali. Filsafat Tri Hita Karana adalah filsafat harmoni yang melandasi adat dan budaya Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai Hindu. Secara harafiah Tri Hita Karana berarti tiga unsur yang menyebabkan kebahagiaan. Tiga unsur itu adalah, parahyangan yang maknanya hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, pawongan yang bermakna hubungan manusia dengan sesama manusia, dan palemahan yang bermakna hubungan manusia dengan lingkungan. Sebagai filsafat harmoni, keserasian dan



keseimbangan. filsafat Tri Hita Karana menghendaki harmoni, keserasian, dan keseimbangan hubungan.

pada tiga unsur itu agar manusia dan masyarakat menjadi sejahtera dan bahagia. Filsafat itu harus direalisasikan dalam kehidupan masyarakat Bali agar mencapai kebahagiaan.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng tersebut diwujudkan dengan melaksanakan lima Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng berikut.

**Visi Pembangunan Buleleng “Buleleng Kerta
Raharja**

Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana” merupakan kondisi yang ingin dicapai tahun 2025. Untuk mencapainya dilaksanakan misi berikut secara bertahap.

Misi 1: Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif,

dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing,

melalui penyelenggaraan Pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat.

Misi 2: Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi

kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan

pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan

pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,

mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Misi 3: Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan

menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat

sistem keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil,

mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya

hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan

otonomi daerah.



Misi 4: Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global. melalui pelestarian. pewarisan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang dijiwai oleh agama Hindu. pemantapan kelembagaan. dan aktivitas budaya.

Misi 5: Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat. antar sektor. dan antar wilayah. mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan. sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya alam.

Misi pembangunan Kabupaten Buleleng diarahkan untuk memanfaatkan seluruh potensi daerah yang ada. dengan fokus untuk 1) Mewujudkan Masyarakat yang Sehat Unggul dan Kompetitif; 2) Mewujudkan masyarakat Buleleng yang sejahtera; 3) Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat; 4) Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan jaman dan lingkungan global; dan 5) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang ramah lingkungan dalam rangka menghasilkan pembangunan yang berkualitas menuju masyarakat Buleleng yang sejahtera. Misi pembangunan ini tetap dalam kerangka pelaksanaan RPJPD Kabupaten Buleleng 2005 – 2025. Kerangka Logis Pencapaian Misi “Mewujudkan Masyarakat yang Sehat Unggul dan Kompetitif”. yang mengarahkan pembangunan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan sebagai berikut :

1 Tujuan 1 : Terwujudnya SDM unggul dan kompetitif

- Sasaran** :
1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat



3. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG)

4. Meningkatnya kompetensi ketenaga kerjaan.

2 Tujuan 2 : Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing

- Sasaran :**
1. Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah.
 2. Meningkatnya pemberdayaan kawasan perdesaan.
 3. Stabilitas Harga – Harga Bahan Pokok Penting.

3. Tujuan 3 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur.

- Sasaran :**
1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Publik.

4. Tujuan 4 : Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan Perlindungan Sosial

- Sasaran :**
1. Menurunnya Penduduk Miskin
 2. Meningkatnya Penanganan PMKS

5. Tujuan 5 : Terwujudnya Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat.

- Sasaran :**
1. Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman Masyarakat

6. Tujuan 6 : Terwujudnya adat budaya local yang lestari

- Sasaran :**
1. Meningkatnya Pelestarian adat dan budaya

7. Tujuan 7 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

- Sasaran :**
1. Meningkatnya Kualitas Air
 2. Meningkatnya Kualitas Udara
 3. Meningkatnya Tutupan Lahan
 4. Terwujudnya kesesuaian peruntukan lahan



8. Tujuan 8 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

- Sasaran :**
1. Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 2. Meningkatnya kualitas layanan publik
 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan
 4. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan
 5. Meningkatkan kualitas manajemen ASN
 6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Secara umum penjabaran atas visi misi RPJPD kedalam tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 mengacu pada pendekatan kinerja pembangunan yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.



Berdasarkan dari tujuan RPD diatas. jika dikaitkan dengan tupoksi yang dilaksanakan pada Inspektorat Daerah. maka akan terkait dalam misi yang ke 5 yakni “Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat”.

Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan RPD

“Peningkatan Produktivitas untuk Penguatan Daya Saing Daerah”			
“Pemantapan stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat	Meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat	Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan penegakan peraturan daerah

Faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi visi dan misi Kepala Daerah :

1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM):

- a. Masih Kurangnya Sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi Bidang Pengawasan;
- b. Belum seimbang rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan;
- c. Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi baik bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).

2. SARANA PRASARANA:

Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan.



3. ANGGARAN:

Belum terpenuhinya anggaran penunjang pengawasan dari APBD Kabupaten Buleleng sesuai kebutuhan sesuai dengan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Upaya-Upaya Mengatasi Kendala Dan Hambatan

1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada melalui kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng. BPKP Perwakilan Provinsi Bali. Inspektorat Provinsi Balidan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri;
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bali dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulelengmaupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi pendidikan dan latihan bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
3. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bali untuk optimalisasi:
 - a. Reviu Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - b. Evaluasi LkjIP SKPD dan ReviewLKjIP;
 - c. Reviu Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Review RKA/DPA SKPD;
 - e. Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS);
 - f. Peningkatan maturitas SPIP;
 - g. Peningkatan Leveling APIP;
 - h. Penilaian RB dan Zona Integritas;;
 - i. Perumusan regulasi kebijakan Sistem Pengendalian Internal;
 - j. Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).



4. Merumuskan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan;
5. Mengadakan Bimbingan teknis maupun Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) kompetensi dalam bidang pengawasan bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
6. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja tenaga pengawas dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan maupun kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri yang didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.

3.2 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Memperhatikan isu – isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas hasil pembangunan menjadi lebih baik. sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Buleleng pada tahun 2023- 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional.

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya adalah:

1. Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Isu strategis yang diangkat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor



55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK) serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

3. Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 dan perlu dipersiapkan baik Peraturan Perundangan serta Penguatan Kelembagaan sebagai landasan mewujudkannya dengan:

1. Masih adanya permasalahan atas hasil pemeriksaan BPK yang bersifat material. Kondisi ini tercermin dari hasil pemeriksaan BPK sebagaimana tertuang dalam Buku III: hasil Pemeriksaan BPK atas Kepatuhan terhadap perundang-undangan;
2. Belum optimalnya pengembangan infrastruktur yang mendukung penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan SKPD;
3. Masih kurangnya kesadaran SKPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan oleh pihak internal dan eksternal;
4. Belum tertibnya pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan SKPD;
5. Masih belum optimalnya manajemen SKPD dalam menerapkan SAKIP sebagai landasan terwujudnya *good governance*;
6. Belum optimalnya kompetensi SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan perannya sebagai Konsultatif dan Katalis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berpengaruh terhadap level kapabilitas APIP;



7. Masih adanya pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintatan pada umumnya dan pelayanan publik yang diberikan oleh SKPD pada khususnya.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun mendatang.

Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Buleleng tahun 2023-2026 ditetapkan berdasarkan masing-masing misi pembangunan daerah, dan setiap tujuan dijabarkan menjadi sasaran dengan indikator-indikatornya. Adapun tujuan dan sasaran beserta masing-masing indikator yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dalam RPJP Kabupaten Buleleng 2005-2025 sesuai misi 3 (tiga) yang telah ditetapkan adalah seperti berikut :

Tabel 4.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJP Kabupaten Buleleng 2005-2025

Visi : Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya
berlandaskan Tri Hita Karana

Misi 3 :Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah di Buleleng.

Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan Visi dan Misi. Melalui Tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan Visi dan Misi. Sedangkan Sasaran dapat menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja dimasing-masing tujuan.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng merumuskan Tujuan yang terkait dengan misi, yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang



optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan.maka InspektoratDaerah Kabupaten Buleleng merumuskan tujuan. sasaran dan indikator kinerja sesuai hasil pemetaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 sebagai berikut:



Tabel 4.1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN :			
			2023	2024	2025	2026
1.. Meningkatnya kualitas pengawasan	1. Meningkatnya kualitas pengawasan internal yang akuntabel.	1. OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB	40 OPD	40 OPD	40 OPD	40 OPD
		2. Persentase OPD dengan Maturitas SPIP minimal Level 3 (<i>Terdefinisikan</i>)	25%	50%	75%	100%
		3. Level Kapabilitas APIP Kabupaten Buleleng Level 3 (<i>Integrated</i>)	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3



Tabel 4.1.2
Formulasi/Instrumen Pengukuran per Indikator

INDIKATOR SASARAN/KINERJA		ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	KRITERIA/KETERANGAN
1	OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB	Hasil evaluasi LKjIP OPD	$\frac{\text{Jumlah OPD yang dinilai evaluasi LKjIPnya}}{\text{Jumlah total semua OPD}} \times 100\%$	Laporan Hasil Evaluasi LKjIP oleh APIP
2	Persentase OPD dengan maturitas SPP minimal Level 3 (Terdefinisikan)	Hasil Penilaian BPKP atas penerapan maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Buleleng	$\frac{\text{Jumlah OPD dengan maturitas SPIP minimal Level 3(Terdefinisikan)}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$	LHE BPKP
3	Level Kapabilitas APIP Kabupaten Buleleng Level 3 (Integrated)	Hasil penilaian BPKP atas tingkat kapabilitas APIP	Penilaian BPKP atas pemenuhan elemen kapabilitas APIP. dengan katagori penilaian: - Level 1 (Initial) - Level 2 (Infrastruktur) - Level 3 (Integrated) -Level 4 (Managed) - Level 5 (Optimizing)	LHE BPKP



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT. Strength (Kekuatan). Weakness (Kelemahan). Opportunities (Peluang). Threat (tantangan). Berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan.

Berdasarkan SWOT dalam kertas kerja maka kebijakan yang ditempuh selama kurun waktu 2023-2026. meliputi:

1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan prosedur pemeriksaan;
2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
3. Penyevaluasian terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh SKPD;
4. Pengawasan atas kinerja SKPD;
5. Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan SKPD yang risikonya paling besar;
6. Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
7. Peningkatan kapasitas SDM (Auditor & P2UPD) yang sepenuhnya *controllable* bagi Inspektorat.

Adapun strategi yang ditempuh untuk menjalankan kebijakan tersebut adalah: Peningkatan Kualitas Pengawasan Pembangunan Daerah



Tabel Tabel 5.1
Tujuan. Sasaran. Strategi dan Kebijakan

VISI : -			
MISI 3 : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah di Buleleng.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pengawasan	Meningkatnya kualitas pengawasan internal yang akuntabel.	1. Impelementasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	1. Peningkatan Kualitas Pengawasan Pembangunan Daerah.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.

Cara mencapai tujuan dan penetapan tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Bab sebelumnya dapat dilakukan melalui program-program pembangunan pada Inspektorat daerah Kabupaten Buleleng dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1). Kegiatan Perencanaan. penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2). Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah
 - 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3). Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 3.2 Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- 4). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 4.5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD



- 5) Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - 5.2 Pengadaan Mebel
- 6). Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 6.2 Penyediaan Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik
 - 6.3 Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor
 - 6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7). Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

- 1). Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 1.1 Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 1.2 Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.3 Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
 - 1.4 Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
 - 1.5 Sub Kegiatan Pengawasan Desa
- 2). Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - 2.1 Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - 2.2 Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan. Pendampingan Dan Asistensi

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - 1.1 Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan



- 1.2 Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.3 Sub Kegiatan Pendampingan.Asistensi. Verikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- 1.4 Sub Kegiatan Koordinasi.Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Rincian program dan kegiatan selama 4 tahun ke depan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 6.1 berikut :



Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023 - 2026
YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN DARI APBD PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Awal Renstra Perangkat Daerah	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	SKPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026			
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.01	INSPEKTORAT DAERAH													
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100	100	8.700.000.000	100	9.000.000.000	100	9.500.000.000	100	9.500.000.000	100	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	1.980.000	100%	1.980.000	100%	1.980.000	100%	1.980.000	100%	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	1.980.000	5 Dokumen	1.980.000	5 Dokumen	1.980.000	5 Dokumen	1.980.000	5 Dokumen	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	6.750.054.260	100%	6.965.352.260	100%	7.304.658.820	100%	7.304.658.820	100%	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	6.300.000.000	50 Orang/Bulan	6.500.000.000	50 Orang/Bulan	6.800.000.000	50 Orang/Bulan	6.800.000.000	50 Orang/Bulan	Inspektorat Daerah



Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng

KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Awal Renstra Perangkat Daerah	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	SKPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026			
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dokumen	13 Dokumen	448.074.260	13 Dokumen	463.372.260	13 Dokumen	502.678.820	13 Dokumen	502.678.820	13 Dokumen	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1.980.000	1 laporan	1.980.000	1 laporan	1.980.000	1 laporan	1.980.000	1 laporan	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	289.399.200	100%	319.399.200	100%	356.984.250	100%	356.984.250	100%	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	3 Paket	89.399.200	3 Paket	89.399.200	3 Paket	96.984.250	3 Paket	96.984.250	3 Paket	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	200.000.000	20 Orang	230.000.000	20 Orang	260.000.000	20 Orang	260.000.000	20 Orang	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	453.522.540	100%	486.690.540	100%	537.850.540	100%	537.850.540	100%	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Pembangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	20.788.900	1 Paket	20.788.900	1 Paket	20.788.900	1 Paket	20.788.900	1 Paket	Inspektorat Daerah



Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng

KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Awal Renstra Perangkat Daerah	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	SKPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026			
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	5 Paket	87.912.000	5 Paket	107.360.000	5 Paket	107.360.000	5 Paket	107.360.000	5 Paket	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	7 Paket	7 Paket	169.708.440	7 Paket	169.708.440	7 Paket	169.708.440	7 Paket	169.708.440	7 Paket	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	20.121.200	2 Paket	20.121.200	2 Paket	20.121.200	2 Paket	20.121.200	2 Paket	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.790.000	2 Dokumen	2.790.000	2 Dokumen	2.790.000	2 Dokumen	2.790.000	2 Dokumen	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	12 Laporan	22.440.000	12 Laporan	29.920.000	12 Laporan	37.400.000	12 Laporan	37.400.000	12 Laporan	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	129.762.000	12 Laporan	136.002.000	12 Laporan	179.682.000	12 Laporan	179.682.000	12 Laporan	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya pengadaan barang milik daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	67.540.000	100%	67.540.000	100%	67.540.000	100%	67.540.000	100%	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	1 unit	35.640.000	1 unit	35.640.000	1 unit	35.640.000	1 unit	35.640.000	1 unit	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	13 Unit	13 Unit	31.900.000	13 Unit	31.900.000	13 Unit	31.900.000	13 Unit	31.900.000	13 Unit	Inspektorat Daerah



Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng

KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Awal Renstra Perangkat Daerah	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	SKPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026			
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	847.696.000	100%	852.504.000	100%	902.896.000	100%	902.896.000	100%	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa Surat - menyurat	12 Laporan	12 Laporan	56.800.000	12 Laporan	59.200.000	12 Laporan	62.000.000	12 Laporan	62.000.000	12 Laporan	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Peralatan dan Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	112.860.000	12 Laporan	112.860.000	12 Laporan	112.860.000	12 Laporan	112.860.000	12 Laporan	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	228.036.000	12 Laporan	228.036.000	12 Laporan	228.036.000	12 Laporan	228.036.000	12 Laporan	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	450.000.000	12 Laporan	452.408.000	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	289.808.000	100%	306.534.000	100%	328.090.390	100%	328.090.390	100%	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	31 unit	31 unit	197.808.000	31 unit	213.534.000	31 unit	213.534.000	31 unit	213.534.000	31 unit	Inspektorat Daerah



Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng

KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Awal Renstra Perangkat Daerah	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	SKPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026			
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.01.01.2.09.029	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	92.000.000	1 unit	93.000.000	1 unit	114.556.390	1 unit	114.556.390	1 unit	Inspektorat Daerah
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Terwujudnya pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Temuan Pengawasan	100%	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya pengawasan internal	Persentase Pengawasan Internal yang dilaksanakan	100%	100%	185.308.000	100%	185.308.000	100%	250.142.700	100%	250.142.700	100%	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.	16 laporan	16 laporan	22.928.000	16 laporan	22.928.000	16 laporan	27.928.000	16 laporan	27.928.000	16 laporan	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	8 laporan	8 laporan	35.668.000	8 laporan	35.668.000	8 laporan	50.668.000	8 laporan	50.668.000	8 laporan	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja.	5 laporan	5 laporan	33.080.000	5 laporan	33.080.000	5 laporan	38.080.000	5 laporan	38.080.000	5 laporan	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4 laporan	4 laporan	33.080.000	4 laporan	33.080.000	4 laporan	38.080.000	4 laporan	38.080.000	4 laporan	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	4 laporan	4 laporan	45.272.000	4 laporan	45.272.000	4 laporan	75.272.000	4 laporan	75.272.000	4 laporan	Inspektorat Daerah



Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng

KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Awal Renstra Perangkat Daerah	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	SKPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026			
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	24 dokumen	24 dokumen	15.280.000	24 dokumen	15.280.000	24 dokumen	20.114.700	24 dokumen	20.114.700	24 dokumen	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%	100%	214.692.000	100%	214.692.000	100%	249.857.300	100%	249.857.300	100%	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	12 laporan	12 laporan	128.200.000	12 laporan	128.200.000	12 laporan	128.200.000	12 laporan	128.200.000	12 laporan	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	24 laporan	24 laporan	86.492.000	24 laporan	86.492.000	24 laporan	121.657.300	24 laporan	121.657.300	24 laporan	Inspektorat Daerah
06.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Terwujudnya Perumusan Kebijakan. Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang mendapatkan Pendampingan dan Asistensi	100%	100%	1.000.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	Inspektorat Daerah
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100%	100%	627.000.000	100%	627.000.000	100%	630.000.000	100%	630.000.000	100%	Inspektorat Daerah
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun.	12 rekomendasi	12 rekomendasi	627.000.000	12 rekomendasi	627.000.000	12 rekomendasi	630.000.000	12 rekomendasi	630.000.000	12 rekomendasi	Inspektorat Daerah



Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng

KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Awal Renstra Perangkat Daerah	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	SKPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026			
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi	100%	100%	373.000.000	100%	473.000.000	100%	570.000.000	100%	570.000.000	100%	Inspektorat Daerah
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan. Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.	40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	94.300.000	40 Perangkat Daerah	144.300.000	40 Perangkat Daerah	179.300.000	40 Perangkat Daerah	179.300.000	40 Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah
6.01.03.2.02.02	Pendampingan. Asistensi. Verifikasi. dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan. Asistensi. Verifikasi. dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan. asistensi. verifikasi dan Penilaian Rreformasi Birokrasi.	40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	69.220.000	40 Perangkat Daerah	119.220.000	40 Perangkat Daerah	151.220.000	40 Perangkat Daerah	151.220.000	40 Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah
6.01.03.2.02.03	Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi. monitoring. dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.	12 kegiatan	12 kegiatan	209.480.000	12 kegiatan	209.480.000	12 kegiatan	239.480.000	12 kegiatan	239.480.000	12 kegiatan	Inspektorat Daerah



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Renstra Inspektorat daerah Kabupaten Buleleng merupakan rencana 4 (empat) tahun yang menggambarkan Program dan kegiatan juga Prioritas maupun tujuan dan sasaran secara terukur yang bertujuan untuk memudahkan dalam pertanggungjawaban dan juga sebagai pedoman dalam melaksanakan Program tahunan sampai empat tahun dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang saat ini dan memprediksikannya pada keadaan yang akan datang.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Dalam rangka mensinergiskan dan menselaraskan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten



Buleleng Tahun 2005-2025 yang merupakan instrument untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib membuat Rencana strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng 2023-2026 dalam rangka menuangkan program dan kegiatan untuk menunjang implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategisnya khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan harmonisasi rencana pembangunan yang terintegrasi baik dari tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten Buleleng.

Untuk dapat melihat Indikator Kinerja yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng yang mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka dapat dilihat pada Tabel 7.1 :

Table 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)
		2022	2023	2024	2025	2026		
1	OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB	40 OPD	40 OPD	40 OPD	40 OPD	40 OPD	40 OPD	



No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)
		2022	2023	2024	2025	2026		
2	Persentase OPD dengan Maturitas SPIP minimal Level 3 (Terdefinisikan)	25%	25%	50%	75%	100%	100%	
3	Level Kabpabilitas APIP Kabupaten Buleleng Level 3 (Integrated)	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	



BAB VIII

PENUTUP

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. bahwa penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA-SKPD) merupakan kewajiban setiap unit kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi instansi dalam waktu lima tahun yang memuat visi. misi. tujuan. strategi. kebijakan. program. dan kegiatan pembangunan yang disusun dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai institusi yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pengawas daerah yang dituntut untuk dapat selalu meningkatkan kapasitasnya di bidang pengawasan.

Demikian Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.

Singaraja, 25 Maret 2022

Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng



Putu Karuna, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19660602 199304 1 011